



P U T U S A N

Nomor 497/Pid.B/2021/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Laksono Purbo Adi
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/7 Agustus 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan II Rt/w 004/005 No - Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Gunawanhendro,S.H.,M.H., Asyuyun,S.H dan Bibin Tri Wahyudi,S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2021 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 6-Agustus-2021 Nomor 90/Pendaft/Pid/2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 497/Pid.B/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 497/Pid.B/2021/PN Jmr tanggal 3 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 497/Pid.B/2021/PN Jmr tanggal 3 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, saksi Ade charge dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Laksono Purbo Adi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa **Laksono Purbo Adi**, selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Swift tahun 2008 warna merah Metalik dengan Nopol, P1654 KM NoRak MHYEZC158J106112 NoSin M15A1A605994 STNK n BPKN An. Suyitno. Berikut kunci kontak BPKB dan STNK, dikembalikan kepada saksi korban IMRON HIDAYAT.
 - 1 (satu) buah Akte jual beli tanah an, Ilmiyah, 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 3509242001/Surket/01/111219/0003 tanggal Mei 2021 antara Damas RentCar (IMRON HIDAYAT) dengan PURBO ADI LAKSONO dan ILMIAH selaku penyewa tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi keberatan atas tuntutan pidana yang dirasa amat

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 497/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi terhadap Terdakwa mengingat Terdakwa telah mengembalikan 1 (satu) unit mobil yang disewa ke pemiliknya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan atas perbuatan Terdakwa dengan putusan yang ringan-ringannya dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan Yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan begitupula dengan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa menyatakann tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa **LAKSONO PURBO ADI.** bersama dengan **ILMIYAH** (Penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal, 09 Januari 2021 sekira pukul 23.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Kantor Damas Rentcar di Dusun Krajan Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur, atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada Hari Sabtu tanggal, 09 Januari 2021 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa bersama dengan ILMIYAH (Penuntutan dalam berkas terpisah) datang ke Kantor Damas Rentcar yang beralamat di di Dusun Krajan Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, milik saksi korban IMRON HIDAYAT dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) Unit Mobil merk Suzuki Swift dengan nomor Polisi P 1654 KM warna merah metalik selama 10 (sepuluh) hari dengan alasan untuk keperluan keluarga yang mendesak dan terdakwa juga memberikan Akte jual beli tanah atas nama istri terdakwa yaitu saksi ILMIYAH (Penuntutan dalam berkas terpisah) dimana biaya sewa perharinya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mobil tersebut akan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 497/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikembalikan pada tanggal, 19 Januari 2021, lalu terdakwa menyerahkan uang sewa sebagai DP sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun hingga sampai batas waktu sewa yang ditentukan terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut kepada saksi korban IMRON HIDAYAT selaku pemilik penyewaan Damas Rentcar, lalu saksi korban IMRON HIDAYAT mencoba mencari keberadaan terdakwa namun tidak pernah berhasil menemui terdakwa lalu mencoba menghubungi terdakwa namun nomor handponenya tidak aktif lagi dan sudah diganti, mengalami hal itu lalu saksi korban IMRON HIDAYAT melaporkan ke pihak yang berwajib yaitu Polsek Sukorambi.

- Bahwa ternyata mobil Suzuki Swift dengan nomor Polisi P 1654 KM warna merah metalik, milik saksi korban IMRON HIDAYAT telah digadaikan oleh terdakwa kepada seseorang yang bernama MUH, ALIK PIRWANTO sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanpa seizin atau sepengetahuan pemilik mobil tersebut yaitu saksi korban IMRON HIDAYAT.
- Bahwa terdakwa **LAKSONO PURBO ADI**. Menyewa mobil tersebut dengan alasan untuk dipergunakan keperluan Keluarga yang mendesak hanyalah akal akalan dan tipu muslihatnya saja dan ternyata Akte jual beli tanah atas nama ILMIYAH ternyata palsu dimana terdakwa melakukan hal itu agar saksi korban IMRON HIDAYAT percaya.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban IMRON HIDAYAT mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Perbuatan **LAKSONO PURBO ADI**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP**

A T A U

Kedua

Bahwa **LAKSONO PURBO ADI**. bersama dengan **ILMIYAH** (Penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal, 09 Januari 2021 sekira pukul 23.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Kantor Damas Rentcar di Dusun Krajan Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur, atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sama sekali**

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 497/Pid.B/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebagian kepunyaan orang lain, dan barang yang ada padanya bukan karena kejahatan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada Hari Sabtu tanggal, 09 Januari 2021 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa bersama dengan ILMIAH (Penuntutan dalam berkas terpisah) datang ke Kantor Damas Rentcar yang beralamat di Dusun Krajan Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, milik saksi korban IMRON HIDAYAT dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) Unit Mobil merk Suzuki Swift dengan nomor Polisi P 1654 KM warna merah metalik selama 10 (sepuluh) hari dengan alasan untuk keperluan keluarga yang mendesak dan terdakwa juga memberikan Akte jual beli tanah atas nama istri terdakwa yaitu saksi ILMIAH (Penuntutan dalam berkas terpisah) dimana biaya sewa perharinya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mobil tersebut akan dikembalikan pada tanggal, 19 Januari 2021, lalu terdakwa menyerahkan uang sewa sebagai DP sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun hingga sampai batas waktu sewa yang ditentukan terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut kepada saksi korban IMRON HIDAYAT selaku pemilik penyewaan Damas Rentcar, lalu saksi korban IMRON HIDAYAT mencoba mencari keberadaan terdakwa namun tidak pernah berhasil menemui terdakwa lalu mencoba menghubungi terdakwa namun nomor handponenya tidak aktif lagi dan sudah diganti mengalami hal itu lalu saksi korban IMRON HIDAYAT melaporkan ke pihak yang berwajib yaitu Polsek Sukorambi.
- Bahwa ternyata mobil Suzuki Swift dengan nomor Polisi P 1654 KM warna merah metalik, milik saksi korban IMRON HIDAYAT telah digadaikan oleh terdakwa kepada seseorang yang bernama MUH, ALIK PIRWANTO sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanpa seizin atau sepengetahuan pemilik mobil tersebut yaitu saksi korban IMRON HIDAYAT.
- Bahwa hingga saat ini mobil Suzuki Swift dengan nomor Polisi P 1654 KM warna merah metalik milik saksi korban IMRON HIDAYAT dan mobil tersebut bukan karena kejahatan melainkan dalam kekuasaan terdakwa.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban IMRON HIDAYAT menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 497/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan **LAKSONO PURBO ADI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **IMRON HIDAYAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan yang saksi sampaikan di Berita Acara penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena Terdakwa bersama dengan **ILMIYAH**, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal, 09 Januari 2021 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama dengan **ILMIYAH** datang ke Kantor Damas Rentcar yang beralamat di Dusun Krajan Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, milik saksi korban dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) Unit Mobil merk Suzuki Swift dengan nomor Polisi P 1654 KM warna merah metalik selama 10 (sepuluh) hari dengan alasan untuk keperluan keluarga yang mendesak;
- Bahwa Terdakwa memberikan Akte jual beli tanah atas nama istri Terdakwa yaitu saksi **ILMIYAH**;
- Bahwa biaya sewa perharinya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan uang sewa sebagai DP sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa mobil tersebut akan dikembalikan pada 19 Januari 2021;
- Bahwa sampai batas waktu sewa yang ditentukan Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut kepada saksi selaku pemilik penyewaan Damas Rentcar, lalu saksi mencoba mencari keberadaan terdakwa, namun tidak pernah berhasil menemui terdakwa lalu mencoba menghubungi terdakwa, namun nomor handphonenya tidak aktif lagi dan sudah diganti;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 497/Pid.B/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melaporkan ke pihak yang berwajib yaitu Polsek Sukorambi dan diketahui bahwa ternyata mobil Suzuki Swift dengan nomor Polisi P 1654 KM warna merah metalik, milik saksi telah digadaikan oleh terdakwa kepada seseorang yang bernama MUH. ALIK PIRWANTO sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanpa seizin atau sepengetahuan Saksi selaku pemilik mobil;
- Bahwa terdakwa menyewa mobil tersebut dengan alasan untuk dipergunakan keperluan Keluarga yang mendesak hanyalah akal akalan dan tipu muslihatnya saja dan ternyata Akte jual beli tanah atas nama ILMIYAH ternyata palsu dimana terdakwa melakukan hal itu Saksi percaya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. SUHARIYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan yang saksi sampaikan di Berita Acara penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa terdakwa bersama dengan ILMIYAH, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal, 09 Januari 2021 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama dengan ILMIYAH datang ke Kantor Damas Rentcar yang beralamat di Dusun Krajan Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, milik saksi korban dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) Unit Mobil merk Suzuki Swift dengan nomor Polisi P 1654 KM warna merah metalik selama 10 (sepuluh) hari dengan alasan untuk keperluan keluarga yang mendesak;
- Bahwa Terdakwa memberikan Akte jual beli tanah atas nama istri Terdakwa yaitu saksi ILMIYAH;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 497/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya sewa perharinya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan uang sewa sebagai DP sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa mobil tersebut akan dikembalikan pada 19 Januari 2021;
- Bahwa sampai batas waktu sewa yang ditentukan Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut kepada saksi selaku pemilik penyewaan Damas Rentcar, lalu saksi mencoba mencari keberadaan terdakwa, namun tidak pernah berhasil menemui terdakwa lalu mencoba menghubungi terdakwa, namun nomor handphonenya tidak aktif lagi dan sudah diganti;
- Bahwa saksi melaporkan ke pihak yang berwajib yaitu Polsek Sukorambi dan diketahui bahwa ternyata mobil Suzuki Swift dengan nomor Polisi P 1654 KM warna merah metalik, milik saksi telah digadaikan oleh terdakwa kepada seseorang yang bernama MUH. ALIK PIRWANTO sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanpa seizin atau sepengetahuan Saksi selaku pemilik mobil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. ILMIYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan yang saksi sampaikan di Berita Acara penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena pada hari Sabtu tanggal, 09 Januari 2021 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di Kantor Damas Rentcar di Dusun Krajan Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur Saksi bersama dengan terdakwa, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal, 09 Januari 2021 sekira pukul 23.00 Wib Saksi bersama bersama dengan Terdakwa datang ke Kantor Damas Rentcar yang beralamat di di Dusun Krajan Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, milik saksi korban IMRON HIDAYAT dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) Unit Mobil merk

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 497/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suzuki Swift dengan nomor Polisi P 1654 KM warna merah metalik selama 10 (sepuluh) hari dengan alasan untuk keperluan keluarga yang mendesak dan Terdakwa juga memberikan Akte jual beli tanah atas nama Saksi dimana biaya sewa perharinya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima ribu rupiah);

- Bahwa mobil tersebut akan dikembalikan pada tanggal 19 Januari 2021, lalu Saksi menyerahkan uang sewa sebagai DP sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun sampai batas waktu sewa yang ditentukan Saksi tidak mengembalikan mobil tersebut kepada saksi korban IMRON HIDAYAT selaku pemilik penyewaan Damas Rentcar;
- Bahwa mobil Suzuki Swift dengan nomor Polisi P 1654 KM warna merah metalik milik saksi korban IMRON HIDAYAT telah digadaikan oleh Terdakwa dan Saksi kepada seseorang yang bernama MUH. ALIK PIRWANTO sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanpa seizin atau sepengetahuan pemilik mobil tersebut yaitu saksi korban IMRON HIDAYAT;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan keterangan Terdakwa di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana bersama dengan ILMIYAH, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal, 09 Januari 2021 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama dengan ILMIYAH datang ke Kantor Damas Rentcar yang beralamat di Dusun Krajan Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, milik saksi korban IMRON HIDAYAT dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) Unit Mobil merk Suzuki Swift dengan nomor Polisi P 1654 KM warna merah metalik selama 10 (sepuluh) hari dengan alasan untuk keperluan keluarga yang mendesak;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 497/Pid.B/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menunjukkan perekaman E-KTP milik Terdakwa serta ILMIYAH juga memberikan Akte jual beli tanah atas nama Terdakwa "untuk jaminan apabila PAK KAJI IMRON HIDAYAT berminat monggo tanah saya juga saya mau jual" dimana Terdakwa berkata demikian untuk meyakinkannya;
- Bahwa biaya sewa mobil tersebut perharinya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana mobil tersebut akan dikembalikan pada 19 Januari 2021, lalu Terdakwa dan ILMIYAH menyerahkan uang sewa sebagai DP sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa mobil Suzuki Swift dengan nomor Polisi P 1654 KM warna merah metalik, milik saksi korban IMRON HIDAYAT telah digadaikan oleh Terdakwa bersama dengan ILMIYAH kepada seseorang yang bernama MUH. ALIK PIRWANTO sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanpa seizin atau sepengetahuan pemilik mobil tersebut yaitu saksi korban IMRON HIDAYAT;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Akte Jual Beli Tanah tersebut Asli Terdakwa dapatkan dari almarhum ayah ILMIYAH;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. KARTILA tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan yang saksi sampaikan di Berita Acara penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan ada tuduhan penipuan mobil yang dilakukan oleh Terdakwa dan ILMIYAH;
- Bahwa Terdakwa dan ILMIYAH bisanya pergi untuk usaha ke Semarang dengan mobil;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan apa mobil yang terakhir kali dipakai Terdakwa dan Ilmiyah;
- Bahwa suami Saksi sudah meninggal kurang lebih 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, suami Saksi pernah memberikan surat kepada ILMIYAH tetapi Saksi tidak mengetahui surat apa itu;
- Bahwa saksi tidak tinggal serumah dengan Terdakwa, tetapi rumah Saksi dengan rumah Terdakwa jaraknya dekat;
- Bahwa suami saksi memberikan surat kepada ILMIYAH kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang lalu;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 497/Pid.B/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami saksi ada rumah didaerah Baratan tetapi sudah dijual oleh suami Saksi kepada keponakan yang saat itu diketahui oleh Saksi, ILMIYAH dan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Swiff tahun 2008 warna merah Metalik dengan Nopol, P1654 KM NoRak MHYEZC158J106112 NoSin M15A1A605994 STNK n BPKN An. Suyitno. Berikut kunci kontak BPKB dan STNK.
2. 1 (satu) buah Akte jual beli tanah an, Ilmiyah, 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 3509242001/Surket/01/111219/0003 tanggal Mei 2021 antara Damas RentCar (IMRON HIDAYAT) dengan PURBO ADI LAKSONO dan ILMIYAH selaku penyewa.

Yang telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan hterhadap barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal, 09 Januari 2021 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama dengan ILMIYAH datang ke Kantor Damas Rentcar yang beralamat di Dusun Krajan Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, milik saksi korban dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) Unit Mobil merk Suzuki Swift dengan nomor Polisi P 1654 KM warna merah metalik selama 10 (sepuluh) hari dengan alasan untuk keperluan keluarga yang mendesak;
- Bahwa biaya sewa perharinya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan uang sewa sebagai DP sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa memberikan Akte jual beli tanah atas nama istri Terdakwa yaitu saksi ILMIYAH sebagai jaminan;
- Bahwa Bahwa mobil tersebut akan dikembalikan pada 19 Januari 2021;
- Bahwa sampai batas waktu sewa yang ditentukan Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut kepada saksi selaku pemilik penyewaan Damas Rentcar, lalu saksi mencoba mencari keberadaan terdakwa, namun tidak pernah berhasil menemui terdakwa lalu mencoba menghubungi terdakwa, namun nomor handphonenya tidak aktif lagi dan sudah diganti;
- Bahwa mobil Suzuki Swift dengan nomor Polisi P 1654 KM warna merah metalik, milik saksi IMRON HIDAYAT tersebut telah digadaikan oleh

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 497/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kepada seseorang yang bernama MUH. ALIK PIRWANTO sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanpa seizin atau sepengetahuan Saksi IMRON HIDAYAT selaku pemilik mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim akan melakukan pengkajian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP** atau Kedua perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Hakim langsung memilih dakwaan yang paling tepat dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam dakwaan kesatu, yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu dibebani pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 497/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Terdakwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, serta di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah didapati fakta ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama : **Terdakwa Laksono Purbo Adi**, dengan segala identitasnya adalah sebagai subjek hukum sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa / Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (Error in Persona) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja dan Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua **“Dengan Sengaja dan Melawan Hukum”**, oleh karena adalah unsur yang bergantung dari dan baru dapat disimpulkan dari unsur obyektif perbuatannya pada unsur ketiga, maka oleh Majelis Hakim unsur ini dipertimbangkan setelah unsur ketiga terbukti;

Ad. 3. Unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ketiga yang dimaksud dengan “memiliki” disini adalah bahwa pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang tersebut dan penguasaan atas barang tersebut bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal, 09 Januari 2021 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama dengan ILMIYAH datang ke Kantor Damas Rentcar yang beralamat di Dusun Krajan Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, milik saksi korban dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) Unit Mobil merk Suzuki Swift dengan nomor Polisi P 1654 KM warna merah metalik selama 10 (sepuluh) hari dengan alasan untuk keperluan keluarga yang mendesak, dimana biaya sewa perharinya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan uang sewa sebagai DP sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mobil tersebut akan dikembalikan pada 19 Januari 2021;



Menimbang, bahwa sampai batas waktu sewa yang ditentukan Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut kepada saksi selaku pemilik penyewaan Damas Rentcar, lalu saksi mencoba mencari keberadaan terdakwa, namun tidak pernah berhasil menemui terdakwa lalu mencoba menghubungi terdakwa, namun nomor handphonenya tidak aktif lagi dan sudah diganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan mobil Suzuki Swift dengan nomor Polisi P 1654 KM warna merah metalik, milik saksi IMRON HIDAYAT tersebut telah digadaikan oleh terdakwa kepada seseorang yang bernama MUH. ALIK PIRWANTO sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanpa seizin atau sepengetahuan Saksi IMRON HIDAYAT selaku pemilik mobil tersebut;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan fakta pula saat itu Terdakwa memberikan Akte jual beli tanah atas nama istri Terdakwa yaitu saksi ILMIYAH sebagai jaminan, namun Akte jual beli tersebut diberikan setelah akad sewa antara Terdakwa dengan saksi IMRON HIDAYAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah nyata Terdakwa telah menyewa 1 (satu) Unit Mobil merk Suzuki Swift dengan nomor Polisi P 1654 KM warna merah metalik milik saksi IMRON HIDAYAT dan kemudian tanpa sepengetahuan saksi IMRON HIDAYAT Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada MUH. ALIK PIRWANTO sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan demikian ketiga tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah **Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** tersebut dilakukan **dengan sengaja dan melawan hukum** sebagaimana unsur kedua tersebut diatas;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua **“dengan sengaja dan dengan melawan hukum”**, bahwa yang dimaksud **“dengan sengaja”** dalam MvT **“Sengaja”** berarti **“Willens en weten”** (menghendaki dan mengetahui), yang berarti bahwa si pembuat menghendaki apa yang dilakukannya dan harus mengetahui apa yang dikehendakinya. Dimana bentuk kesengajaan dalam unsur pasal ini adalah **Sengaja sebagai niat (Opzet als oormeerik)**, yakni orang sengaja melakukan suatu tindak pidana dengan maksud untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya, sedangkan yang dimaksud dengan unsur **“melawan hukum”** atau **“melawan hak”** adalah bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada unsur ketiga tersebut di atas dimana Terdakwa menyewa 1 (satu) Unit Mobil merk Suzuki Swift dengan nomor Polisi P 1654 KM warna merah metalik milik saksi IMRON HIDAYAT dan kemudian tanpa seizing dan sepengetahuan saksi IMRON HIDAYAT Terdakwa kemudian menggadaikan 1 (satu) Unit Mobil merk Suzuki Swift dengan nomor Polisi P 1654 KM warna merah metalik milik saksi IMRON HIDAYAT kepada MUH. ALIK PIRWANTO sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah terbukti bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum dan oleh karenanya unsur kedua **“dengan sengaja dan dengan melawan hukum”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur “Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu dari sub unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut unsur ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa pengertian dari unsur ini:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) adalah seorang yang sendiriantelah mewujudkan segala anasir atau elemen dari suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) adalah disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger) tetapi yang disuruh tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Orang yang turut melakukan (medepleger) adalah “turut melakukan” dalam arti bersama-sama melakukan, dimana sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) suatu peristiwa pidana, selain itu dalam turut melakukan harus ada kerja sama secara sadar dan para pelaku harus semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa R. Soesilo,SH dalam penjelasan KUHP menyatakan orang yang turut serta melakukan perbuatan adalah bersama sama melakukan, sedikit dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (pleger) dan



orang yang turut melakukan (mede plager) peristiwa pidana itu, disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana, tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong sebab jika demikian maka orang menolong itu tidak masuk mede pleger akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (mede plichtige) sebagaimana tersebut dalam Pasal 56 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut bila dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana dipertimbangkan dalam ad. 2, ad.3 dan ad.4 telah nyata Terdakwa pada saat menyewa kendaraan mobil tersebut dengan memberikan jaminan Akte jual beli tanah atas nama ILMIYAH dan kemudian menggadaikan mobil tersebut kepada MUH. ALIK PIRWANTO sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tidak dilakukan seorang diri akan tetapi bersama dengan isterinya, yaitu saksi ILMIYAH dengan demikian unsur ke-5 tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar terdakwa secara hukum adalah sebagai subyek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, maka unsur Kesatu **"barangsiapa"** dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Melakukan Penggelapan"**;

Menimbang, bahwa karena ternyata selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, maka terdakwa dalam hal ini memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti, maka dakwaan yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Swift tahun 2008 warna merah Metalik dengan Nopol, P1654 KM NoRak MHYEZC158J106112 NoSin M15A1A605994 STNK n BPKN An. Suyitno. Berikut kunci kontak BPKB dan STNK, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi korban IMRON HIDAYAT dan barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam persidangan, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi korban IMRON HIHAYAT;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Akte jual beli tanah an, Ilmiah, 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 3509242001/Surket/01/111219/0003 tanggal Mei 2021 antara Damas RentCar (IMRON HIDAYAT) dengan PURBO ADI LAKSONO dan ILMIAH selaku penyewa, oleh karena barang bukti tersebut satu kesatuan dengan berkas perkara, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian kepada saksi IMRON HIDAYAT;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah menebus kembali mobil tersebut dan mengembalikan kepada Terdakwa
- Terdakwa aaadalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 497/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LAKSONO PURBO ADI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Melakukan Penggelapan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Swift tahun 2008 warna merah Metalik dengan Nopol. P 1654 KM No.Rangka MHYEYC158J106112 No. Mesin M15A1A605994, STNK dan BPKB An. Suyitno, berikut kunci kontaknya;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa mobil tanggal 9 Januari 2021 antara Damas RentCar (IMRON HIDAYAT) dengan LAKSONO PURBO ADI dan ILMIYAH;Dikembalikan kepada saksi korban IMRON HIDAYAT;
- 1 (satu) buah Akte jual beli tanah an. ILMIYAH, 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 3509242001/Surket/01/111219/0003 tanggal 10 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dispenduk Capil Jember;
Dikembalikan kepada Terdakwa
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021, oleh kami, Nur Kautsar Hasan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rr. Diah Poernomojeki,S.H., dan Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Yorista Asmara, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 497/Pid.B/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Gunawan, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

Nur Kautsar Hasan, S.H., M.H.

Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Nova Yorista Asmara, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 497/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)